

TRANSAKSI JUAL BELI LUKISAN DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Toko Fiverr pawfauzan)

Najmudin¹, Abdul Rochim², Ahmad Muti³
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa Bogor

Correspondence

Email: Anasnajmudin00@gmail.com

No. Telp:

Submitted 13 November 2024

Accepted 18 November 2024

Published 19 November 2024

Abstrak

Transaksi jual beli lukisan digital dalam perspektif hukum Islam merupakan topik yang menggabungkan aspek seni dan ekonomi dengan prinsip-prinsip agama Islam. Dalam Islam, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konteks transaksi ini. Pertama, seni dalam Islam diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, seperti menghindari gambar yang menggambarkan makhluk hidup secara realistis, terutama Nabi atau makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, lukisan digital yang menghormati prinsip-prinsip ini dapat dianggap halal. Kedua, dalam Islam, transaksi bisnis harus adil dan transparan. Ini berarti bahwa dalam transaksi jual beli lukisan digital, harga dan kualitas lukisan harus jelas dan sesuai dengan nilai yang diberikan. Praktik-praktik yang melibatkan penipuan, penimbunan, atau manipulasi harga harus dihindari. Kesimpulannya, transaksi jual beli lukisan digital dalam perspektif hukum Islam dapat dijalankan selama transaksi dan seni tersebut memenuhi prinsip-prinsip agama, transaksi berjalan secara adil dan transparan, dan hak kekayaan intelektual dihormati. Prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang terkait dengan transaksi digital berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci : *Lukisan digital, Transaksi Istishna', Hukum Islam*

Pendahuluan

Hukum Islam merupakan sekumpulan peraturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin dalam segala aspek. Fiqih muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi (Mardani, 2012, p. 2). Perkembangan seni rupa Indonesia kini melaju bersama perkembangan seni rupa lain yang dihasilkan berbagai masyarakat di dunia. Perkembangan ini disebut seni rupa kontemporer yang dianggap sebagai cermin perkembangan dan perubahan masyarakat kontemporer yang bersifat global. Salah satunya transaksi jual beli karya seni yang saat ini banyak diminati ialah lukisan digital. (Himawan, 2014, p. 100).

Digital Painting adalah metode menciptakan sebuah seni lukisan digital atau teknik untuk membuat seni digital dalam komputer. *Digital Painting* sebagai metode menciptakan sebuah seni, menyesuaikan media lukisan tradisional seperti cat akrilik, minyak, tinta, dan pigmen berlaku untuk operator tradisional, seperti kain tenun kanvas, kertas, polyester, dan lain lain dengan menggunakan perangkat lunak Komputer (Pratama, 2008). *Digital Painting* merupakan teknik yang mengacu pada program perangkat lunak komputer (*software*) grafis yang menggunakan kanvas virtual dan kotak lukisan virtual seperti kuas, warna dan perlengkapan lainnya (Pratama, 2008). Pentingnya mengetahui sumber hukum lukisan agar kegiatan bertransaksi lukisan ini aman dan terhindar dari kesalahan norma-norma. Nabi *Shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda dalam hadist riwayat (HR) Bukhari dan Muslim :

إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون



Artinya : “*Sesungguhnya orang yang paling keras adzabnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah tukang gambar*”.

Hadits Nabi *Shallallaahu ‘alaihi wa sallam* di atas merupakan salah satu hadits yang menyebutkan larangan penggambaran makhluk termasuk manusia. Pada umumnya dilarang untuk menggambarkan hal tersebut baik untuk tujuan ibadah, seperti pada gambar Isa al-Masih untuk orang Kristen atau sapi untuk orang Hindu. Beberapa memiliki lukisan sensual, telanjang, berpenampilan wanita memanjakan alat kelamin. Hal ini termasuk gambar orang yang melakukan perzinahan dan penyimpangan, termasuk lesbian dan *gay* baik dalam format tradisional maupun digital (Nurhalizah, 2021).

Para pembuat karya atau seniman saat ini juga dapat memperjual belikan karyanya dalam bentuk digital yang sekarang ini banyak diperbincangkan yaitu *Non-Fungible Token* (NFT). Transaksi jual beli dalam perspektif hukum Islam, memiliki prinsip-prinsip yang diatur dalam syariah, namun dalam prakteknya terdapat fenomena-fenomena yang berkaitan dengan transaksi jual beli yang mungkin melanggar prinsip-prinsip tersebut. Beberapa fenomena yang mungkin terjadi antara lain: *riba*, *gharar* (ketidakpastian), penipuan, manipulasi harga, dan ketidakadilan dalam pembagian risiko (Firmansyah, 2023).

Jual beli dalam agama islam memiliki hukum boleh dan halal, kecuali ada sebab yang mengharamkannya. Faktor objektif dalam jual beli contohnya praktik jual beli lukisan manusia, dominan ulama terdahulu mengharamkan lantaran dipercaya menunjuk dalam kemusyrikan atau menyerupai ciptaan Allah *Subhanahu wa Ta’ala* (Syakdiyah, 2020). Akad jual beli (*al-bai’*) menurut pasal 20 KHES, *al-bai’* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. (IKAPI, 2010, p. 10). Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan harga) (Azani, 2021).

Toko Fiverr pawfauzan memakai akad *istishna’* dalam menerapkan skema jual belinya, mulai dari proses pemesanan, pembuatan hingga pembayarannya. Adapun hasil transaksi jual beli pada toko Fiverr pawfauzan ini berkisar 4 – 5 transaksi dalam sebulan yang mengindikasikan bahwa ada permintaan dari pelanggan setiap bulannya, sehingga dapat diidentifikasi masalah yang mungkin timbul dalam transaksi jual beli lukisan digital dari perspektif hukum Islam. Hal ini melibatkan pemeriksaan apakah transaksi tersebut mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam seperti larangan *riba*, dan *gharar* (ketidakpastian).

Penelitian ini akan menganalisis implikasi terhadap transaksi jual beli dalam objek penelitian ini. Implikasi praktis yang dapat ditelusuri yaitu masalah antara penjual dan pembeli pada toko Fiverr pawfauzan seperti adanya ketidak pastian (*gharar*) dalam transaksi jual beli yakni pembeli yang meminta lukisan digital yang lebih baik daripada harga yang dibayarkan, sehingga pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi jual beli. Penelitian dilakukan untuk meninjau pandangan islam terhadap praktik jual beli lukisan secara online. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum Islam terhadap jual beli lukisan digital dengan melakukan kajian terhadap prinsip-prinsip hukum syariah yang berlaku.

Metode Penelitian


Penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang gejala, fakta serta kejadian yang sistematis dan akurat pada praktik jual beli ilustrasi digital khususnya pada toko Fiverr pawfauzan, yang dilakukan secara langsung dan lewat DM (*Direct*



Message) kemudian menarik kesimpulan dari pokok masalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengamati praktik jual beli ilustrasi digital pada toko Fiverr pawfauzan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan proses wawancara, pengambilan dokumentasi, dan observasi. Sumber data diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Pada toko Fiverr pawfauzan hasil gambar pesanan menjadi data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Penulis menggunakan analisis data di lapangan dengan model Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data dilakukan secara berulang-ulang sampai tuntas dan data dianggap kredibel (Sugiyono, 2008, p. 337). Analisis data dengan model Miles dan Huberman terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Jenis-jenis ilustrasi yang diperjualbelikan pada Toko Fiverr Pawfauzan yaitu Live 2D pixel art, chibi pixel art, dan anime pixel art. Pixel art adalah bentuk seni digital yang digambar dengan perangkat lunak untuk tujuan tertentu, di mana gambar dibuat dengan penempatan pixel yang eksklusif dan disengaja agar terlihat tampak jelas. Pixel art sendiri pada awalnya populer dikenal sebagai media seni berupa permainan konsol/video *game arcade* maupun dalam seni 2D dikarenakan teknologi *graphic card* pada saat itu belum sebaik jaman sekarang (Nurani, 2013). *Chibi pixel art* merupakan gaya seni yang menggambarkan karakter dengan ciri khas kepala besar dan bertubuh kecil seperti pada Gambar 1.a, sedangkan live2D pixel art merupakan ilustrasi yang dapat bergerak tanpa harus menggunakan model 3D seperti pada Gambar 1.b.



Gambar 1. Jenis-jenis ilustrasi di Toko Fiverr Pawfauzan : a. Chibi pixel art; b. Live2D pixel art; c. Anime pixel art

Transaksi jual beli pada Toko Pawfauzan terdapat beberapa proses, yaitu

1. Pendaftaran Penjual/Pembeli; Penjual dan pembeli terlebih dahulu mendaftar pada platform Fiverr, kemudian penjual membuat profil yang mencakup portofolio karyanya dan pembeli dapat mulai membeli layanan digital sesuai dengan kebutuhannya.
2. Penawaran dan Permintaan Penawaran; Pembeli menghubungi penjual melalui pesan atau melalui *gig* (penawaran) yang dibuat oleh penjual, lalu penjual memberikan rincian tentang harga, waktu penyelesaian, dan deskripsi proyek.
3. Kesepakatan dan Penawaran Resmi; Pembeli dan penjual mencapai kesepakatan tentang semua syarat, termasuk harga dan lingkup pekerjaan yang akan dilakukan, kemudian pembeli memesan *gig* atau menyetujui penawaran resmi yang diajukan oleh penjual.
4. Pembayaran; Pembeli melakukan pembayaran melalui sistem pembayaran yang disediakan oleh Fiverr, sebagian pembayaran diperlukan di muka, sementara sisanya dapat dibayar setelah pekerjaan selesai. Pembayaran bisa menggunakan kartu kredit dan



tidak bisa menggunakan paylater (berdasarkan Ijtima Ulama Tahun 2021, Komisi Fatwa MUI telah memutuskan bahwa pinjaman yang berbasis riba hukumnya haram).

5. Pelaksanaan Pekerjaan; Penjual mulai membuat lukisan sesuai dengan deskripsi dan kesepakatan yang ada. Penjual dan pembeli dapat berkomunikasi selama proses untuk memberikan pembaruan atau klarifikasi.
6. Pengiriman Hasil; Setelah pekerjaan selesai, penjual mengunggah hasilnya ke platform Fiverr. Pembeli dapat mengunduh lukisan digital atau menerima hasilnya sesuai dengan kesepakatan. Jika pengiriman melewati batas waktu, biasanya akan diadakan lobby dahulu agar tidak terhitung terlambat pengiriman.
7. Evaluasi dan Penerimaan; Pembeli mengevaluasi hasil pekerjaan dan memberikan umpan balik kepada penjual. Jika pembeli puas dengan hasilnya, pekerjaan dianggap selesai.
8. Penyelesaian Pembayaran; Pembayaran penuh atau sisa pembayaran dilepaskan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan awal.
9. Penutupan Kontrak; Kontrak dianggap selesai setelah pembayaran diselesaikan dan umpan balik diberikan. Penjual dan pembeli dapat menyimpan catatan transaksi untuk referensi di masa depan.

Transaksi jual beli lukisan digital di platform seperti Fiverr dalam perspektif hukum Islam harus mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti halal dan haram, serta prinsip-prinsip muamalah (transaksi) yang sesuai dengan hukum Islam. Berikut adalah beberapa pertimbangan penting dalam konteks ini:

1. Halal dan Haram: Transaksi jual beli harus melibatkan barang atau jasa yang halal. Dalam konteks lukisan digital, halal berarti bahwa gambar atau karya seni tersebut tidak mengandung unsur-unsur haram seperti gambar yang cabul, pornografi, atau gambar yang mengandung hal-hal yang dilarang dalam Islam.
2. Kepemilikan Hak Cipta: Dalam transaksi jual beli lukisan digital, penting untuk memastikan bahwa penjual memiliki hak cipta atau izin yang sah untuk menjual karya seni tersebut. Membeli lukisan digital yang dihasilkan secara ilegal atau tanpa izin bisa dianggap haram dalam Islam.
3. Transparansi dan Kesepakatan: Baik penjual maupun pembeli harus berpegang pada prinsip transparansi dan kesepakatan yang jelas dalam transaksi. Semua syarat dan harga harus disepakati dengan baik sebelum transaksi dilakukan.
4. Kepatuhan Hukum Negara: Transaksi harus patuh terhadap hukum negara tempat Anda tinggal. Hukum-hukum yang berlaku harus ditaati dalam semua aspek transaksi.

Penting untuk dicatat bahwa hukum Islam terus berkembang, dan pendapat ulama mungkin berbeda dalam hal-hal tertentu. Apabila dilihat dari pelaksanaan transaksi jual beli lukisan digital di platform Fiverr Pawfauzan, model bisnis ini dapat dikategorikan sebagai jual beli *istishna'* sesuai dengan kerangka hukum Islam.

Pembeli membuat pesanan di toko Fiverr Pawfauzan dan menjelaskan dengan detail karakteristik dan persyaratan lukisan yang mereka harapkan. Jika pemilik akun dapat memenuhi kriteria tersebut, maka pemilik akun akan membuatkan sketsa untuk diberikan kepada pemesan guna memberi gambaran awal tentang desain lukisan tersebut. Setelah pemesan memberikan persetujuan, pemilik akun akan meminta pembayaran sejumlah uang muka (DP). Jika pemesan menginginkan pembayaran dilakukan setelah lukisan selesai, pemilik akun juga bersedia untuk mengakomodasi permintaan tersebut. Setelah rincian pembayaran telah disepakati, pemilik akun akan memulai proses pembuatan ilustrasi dan akan bekerja hingga ilustrasi selesai. Ilustrasi



tersebut akan diserahkan kepada pemesan melalui email atau WhatsApp dalam format file lunak (*soft file*).

Objek jual beli digital ini biasanya dibeli, dijual, atau diperdagangkan melalui platform e-commerce, pasar online, atau pertukaran khusus, tergantung pada jenis objek dan aturan yang berlaku. Objek yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah representasi hukum Islam terkait lukisan dalam bentuk digital atau ilustrasi. Banyak pandangan dari kalangan ulama terkait legalitas membuat lukisan ini. Pendapat-pendapat tersebut terbagi, di mana sebagian ulama bersikeras melarang dengan tegas pembuatan gambar makhluk hidup karena dianggap meniru penciptaan Tuhan, dan pelakunya dihadapkan pada ancaman siksaan yang sangat berat di akhirat, namun sekelompok ulama lainnya mengizinkan praktik ini dengan alasan bahwa larangan sebenarnya hanya berlaku untuk gambar makhluk hidup dalam bentuk tiga dimensi, seperti patung.

Mazhab Maliki adalah salah satu aliran dalam ulama yang tidak menganggap gambar secara mutlak sebagai haram. Mereka berpandangan bahwa gambar yang dilarang adalah yang memiliki dimensi tiga (patung). Pendapat ini juga dianut oleh Madzhab Hanafi, Madzhab Syafi'i, dan Madzhab Hanbali, yang memperbolehkan gambar makhluk hidup seperti tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya yang dipotong dari keseluruhan gambar (At-Thoyyar, 2006). Pandangan ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa hukum boleh atau haramnya gambar tergantung pada objek yang digambarnya. Jika gambar atau lukisan itu berupa benda bernyawa tetapi tidak dikultuskan dan diagungkan, dan tidak dimaksudkan untuk menandingi ciptaan Allah, menurut Yusuf al-Qaradawi tidak diharamkan (Najichah, 2016). Yusuf Qarādāwi berpendapat bahwa yang haram adalah *taṣwir* yang memiliki bentuk fisik dan ada bayangan, sedangkan *taṣwir* yang di lukis di kertas, dinding dan sebagainya yang mana *taṣwir* tersebut tidak memiliki bayangan dan fisik adalah boleh (Qardhawi, 1980). Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW.

Dari Abi Al-Nadhr dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, “bahwa dia pernah menjenguk Abu Ṭalhah al-Ansari, aku melihat Sahal bin Hunaif berada di sisinya. Kemudian Abu Ṭalhah menyuruh orang agar mengambil permadani yang ada dibawahnya, Sahal bertanya kepada Abu Ṭalhah: mengapa harus diambil? Abu Ṭalhah menjawab: Karena ada gambarnya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda mengenai hal itu sebagaimana yang engkau ketahui. Sahal bertanya lagi: bukankah Nabi mengatakan: “kecuali ukiran yang ada di kain?” Abu Ṭalhah kemudian menjawab: benar! Tetapi hal itu menjadikan hatiku lebih nyaman (kata al-Tirmizi Hadis ini hasan shahih) (Albani, 2006). Menurut Muhammad Ali al-Ṣabuni *taṣwir* yang diharamkan adalah yang dilukis dengan tangan yang merupakan tiruan makhluk bernyawa dalam bentuk utuh dan juga *taṣwir* yang berwujud fisik dan memiliki bayangan yaitu patung. Hal ini dikarenakan Al-Ṣabuni mengartikan bahwa *taṣwir* adalah perkataan untuk lukisan dan patung sekaligus (Tarmizi, 2020).

Dalam transaksi jual beli lukisan digital pada toko Fiverr Pawfauzan, lukisan-lukisan yang dihasilkan oleh pemilik akun berbentuk manusia yang tidak realistis, dan terkadang menggambarkan makhluk hidup yang tidak lengkap. Pihak pembuat lukisan juga menegaskan bahwa mereka tidak menerima pesanan yang bersifat vulgar, pornografi, atau mengandung unsur seksual. Pemilik akun menggunakan ciri khas dari foto atau objek yang ingin digambarnya, kemudian mengaplikasikan gaya gambar *anime style* ataupun *pixel art* dengan teknik digital paint di aplikasi Ibis Paint X. Dengan demikian, hasil lukisan tidak menjiplak langsung, dan penampilannya berbeda dengan aslinya. Hasil lukisan ini digunakan oleh pelanggan untuk berbagai tujuan seperti unggahan media sosial, foto profil, dan lain sebagainya. Dengan mempertimbangkan penggunaan yang bermanfaat dan bentuk lukisan yang tidak mengandung unsur pornografi atau penyimpangan seksual, praktik pembuatan lukisan ini diperbolehkan dalam



perspektif hukum Islam karena memberikan manfaat. Semua elemen dalam transaksi jual beli *istishna'* pada lukisan digital di toko Fiverr Pawfauzan terpenuhi, praktik jual beli lukisan digital pada toko Fiverr pawfauzan ini dapat dianggap sesuai dengan ajaran Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang transaksi jual beli lukisan digital dalam perspektif hukum Islam yang dilakukan di toko Fiverr pawfauzan, ditarik beberapa simpulan:

1. Dalam praktik jual beli lukisan digital di toko Fiverr pawfauzan, digunakan konsep akad *istishna'* dalam transaksi. Persyaratan yang harus terpenuhi dalam akad jual beli *istishna'* melibatkan pelaku transaksi yang telah baligh, berakal sehat, dan pembuat lukisan digital di toko ini memiliki keterampilan dan pengalaman dalam ilustrasi seni. Objek dalam akad ini adalah lukisan digital berbentuk *anime style* ataupun *pixel art*, yang sesuai dengan permintaan masyarakat karena kemudahan dan keunikan yang ditawarkannya. Batas waktu kepemilikan akun tidak ditentukan. Proses ijab dan kabul dilakukan secara tertulis melalui pesan langsung. Harga lukisan digital disesuaikan dengan kesepakatan.
2. Dalam perspektif hukum Islam, transaksi jual beli lukisan digital di toko "Fiverr Pawfauzan" dinilai sebagai *mubah* (boleh). Ini disebabkan karena proses transaksi telah memenuhi syarat dan rukun sah dari akad jual beli *istishna'*. Pembeli dengan jelas dan rinci menggambarkan kriteria lukisan yang diinginkan, sementara pembuat lukisan memiliki keahlian dalam bidangnya. Metode pembayaran dan waktu pembuatan sepakat bersama. Pandangan beberapa ulama, seperti Madzhab Maliki dan ulama kontemporer seperti Yusuf al Qaradawi dan Muhammad Ali al-Sabuni, mengindikasikan bahwa menggambar tidak diharamkan secara mutlak jika gambar tersebut tidak utuh, tidak diagungkan, dan tidak dimaksudkan untuk menandingi ciptaan Allah, dan tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum. Gambar manusia dalam konteks jual beli ini dianggap halal karena digunakan untuk tujuan yang memberikan manfaat dan tidak mengandung unsur pornografi atau penyimpangan seksual. Lukisan tersebut dapat digunakan sebagai alat pembelajaran, hiasan, atau benda estetika tanpa tujuan penyembahan.

Daftar Pustaka

- At-Thoyyar. (2006). *Shina'atus Shuroh bil Yad Ma'a Bayani Ahkamit Tashwir al-fotoghrafiy*. hlm.18.
- Azani M, Basri H, Nasution D.N. (2021). Pelaksanaan transaksi akad jual beli dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru. *Jurnal Gagasan Hukum* 3(1) : 1-14
- Firmansyah, Pertiwi N.L.P. (2023). *Hukum Bisnis Islam*. Sumatera Barat. Yayasan pendidikan cendekia muslim.
- Himawan, B. A. N. dan W. (2014). Visual Tradisi dalam Karya Seni Lukis Kontemporer Sebagai Wujud Artistik Pengaruh Sosial Budaya. *Journal of Urban Society's Arts*. 1 : 1-100.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Bandung. Kencana Prenadamedia Group.
- Al Albani, M.N. (2006). *Shahih Sunan al-Tirmidzi jilid 2*. Jakarta. Pustaka Azzam.
- Nurhalizah, S. 2021. Hukum jual beli gambar vector pornografi perspektif Yusuf Al-Qardhawi (Studi Kasus Di Akun Instagram Studiobe_art). [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara : Medan.
- Nurani, M. T. S. (2013). Seni pixel. *Dekave*. 3(6) : 1-14.



- Najichah IA. (2016). Pemahaman hadis tentang gambar (analisis makna صورة dalam hadis). [Skripsi] jurusan tafsir hadis. Fakultas ushuluddin dan humaniora. Universitas islam negeri walisongo. Semarang.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Syakdiyah, H. 2020. Jual beli lukisan manusia di galeri Rizal Art Kota Malang. [Skripsi]. Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim : Malang.
- Tarmizi, Jamhuri. 2020. Membuat gambar dalam perspektif hukum islam. *Jurnal dusturiyah*. 10(1) : 84-107.
- Qardhawi Y. (1980) *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya. PT. Bina Ilmu. hlm. 145

